



**P U T U S A N**

No. 04 PK/AG/2012

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**RUHAMAH binti ABUBAKAR**, bertempat tinggal di Kelurahan Blok Bengkel, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n:

**TEUKU RAJA MAHMUDDIN bin TEUKU CHIK MAKKALI**, bertempat tinggal di Kelurahan Blok Bengkel, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 663 K/AG/2009, tanggal 8 Januari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat dengan posita sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Juli 1998 dengan Akta Nikah No. 228/06/X11/1998;

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli No. 53/Pdt.G/2008/Msy.SGI, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian;

Bahwa selama masa perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama (seharkat) yang belum difaraidhkan berupa tertera di bawah ini yaitu:

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 04 PK/

AG/2012



1. Sepetak tanah rumah dengan luas tanah  $\pm$  637,35 m. terletak di Gampong Tibang, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas:
  - Utara dengan tali air (coh);
  - Timur dengan sawah Zulkifli;
  - Selatan dengan sawah Zulfikar;
  - Barat dengan sawah Bukhari Lotan;
2. Sepetak tanah rumah dengan luas tanah  $\pm$  25 m, terletak di Gampong Tibang, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas:
  - Utara dengan tali air (coh);
  - Timur dengan tanah sendiri;
  - Selatan dengan sawah Zulfikar;
  - Barat dengan sawah Bukhari Lotan;
3. Di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah panggung kayu berdinding papan, berlantai papan, yang kayu dan papannya campuran dan beratap seng;
4. Satu unit Honda Supra X No. Polisi BL 4708 PI, warna hitam, les kuning merah;
5. Satu buah lemari pakaian tiga pintu model bongkar pasang terbuat dari kayu batang bayu warna manggis;
6. Satu buah tempat tidur 6 kaki terbuat dari kayu batang asan warna kuning emas;
7. Satu buah meja makan dengan ukuran 180 x 90 cm beserta 4 buah kursi makan terbuat dari kayu batang asan warna manggis;
8. Satu set meja tamu dari kayu dan busa terbungkus kain warna krem campur warna kuning emas lengkap dengan meja tamu terbuat dari batu marmer, dan kaki meja terbuat dari kayu Jati dengan ukuran lebih kurang 110 x 60 cm dengan warna krem dan hijau tua;
9. Lima batang kasur kapas masing-masing ukuran 3 kaki;
10. Satu buah kulkas 1 pintu/kulkas keluarga warna hijau kebiru-biruan merek Panasonic ukuran sedang;



11. Satu buah TV warna ukuran 21 inci merek Panasonic lengkap dengan parabola dan digital merek Polytron;
12. Sepuluh buah kursi pangkas terbuat dari besi merek Roepia, yang enam buah warna hitam, 4 buah warna abu-abu muda dan hitam;
13. Empat buah mesin pangkas WEL lengkap dengan perkakas pangkas berupa, gunting pangkas 15 buah, pisau pangkas 15 buah, kuas 10 buah, sisir pangkas 15 buah, kain pangkas 15 potong, handuk pangkas 15 lembar, sikat pangkas 10 buah;
14. Sepuluh lembar kaca masing-masing ukuran tebal 5 mili, lebar 120 cm, panjang 150 cm;
15. Dua buah bingkai aluminium panjang 3,5 m, lebar 1,5 m;
16. Enam bingkai tiang kaca aluminium 2,5 m;
17. Enam bingkai kaca dinding depan aluminium masing-masing ukuran 2 m;
18. Dua bingkai aluminium pintu depan bagian samping kiri dan kanan ukuran 2m;
19. Dua bingkai aluminium pintu depan bagian atas dan bawah ukuran 1 m.
20. Dua buah bingkai kaca aluminium dinding depan bagian atas ukuran 4 meter.
21. Satu buah meja kasir ukuran panjang 120, lebar 75 cm.
22. Satu buah kipas angin gantung ukuran lebih kurang 60 cm merek Panasonic, warna putih.

Bahwa sejak perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 14 April 2008 berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli No. 53/Pdt.G/2008/Msy-SGI, hingga gugatan ini diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Sigli seluruh (semua) harta-harta benda bersama (seharkat) sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh selama perkawinan dikuasai oleh Tergugat dan yang menjadi bahagian Penggugat dari harta-harta bersama tersebut tidak pernah diberikan/diserahkan;

Bahwa oleh karena harta-harta sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan harta bersama selama dalam perkawinan antara Penggugat

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 04 PK/AG/2012



dengan Tergugat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim memfaraidhkan/  
membagikan harta-harta dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum yang  
berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada  
Mahkamah Syar'iyah Sigli supaya memberikan putusan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan harta-harta tersebut di atas adalah harta bersama/seharkat  
antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama dalam  
perkawinan;
3. Memfaraidhkan/membagikan harta-harta bersama tersebut dalam posita  
gugatan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai haknya masing-masing;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam  
perkara ini;
5. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah  
menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan  
balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa masih ada harta bersama yang belum dimasukkan dalam  
gugatan konvensi, demikian juga yang menyangkut hutang pada Bank dan  
pinjaman, yaitu:

**A. OBJEK HARTA :**

1. Kandang kambing di Gampong Dayah Baroh, Kecamatan Batee,  
Kabupaten Pidie seharga Rp 12.000.000,-
2. Satu batang kasur;
3. Satu kipas angin;
4. Dua lembar tikar besar yang dibuat dari daun pandan;
5. Kayu rumah lengkap 1 unit rumah yang disimpan di Gampong  
Dayah Baroh Batee, Kabupaten Pidie;
6. Uang hasil dari Toko T. Raja Pangkas selama 9 tahun, dan  
perbulan diperkirakan sebesar Rp 4.000.000 x 108 bulan =Rp  
432.000.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah);



7. Biaya rumah tangga selama 10 tahun, perbulan Rp 30.000,- x  
120 bulan = Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);

B. Hutang Bersama:

- Hutang/kredit pada Bank BPD Sigli sebesar .....Rp  
40.000.000,-;

B. Hutang Tergugat pada Penggugat sebanyak 20 (dua  
puluh) mayam emas murni;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat  
Rekonvensi mohon kepada Mahkamah Sya'iyah Sigli supaya  
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/  
Tergugat Konvensi seluruhnya;
  2. Menyatakan dan menetapkan objek harta tersebut  
Kelompok A. sebagai harta bersama antara Penggugat  
Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat  
Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
  3. Memfaraidhkan/membagikan harta-harta tersebut antara  
Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi dengan  
Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sesuai dengan  
ketentuan hukum yang berlaku;
  4. Menetapkan objek tersebut kelompok B sebagai hutang  
bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi  
dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi;
  5. Menetapkan emas 20 (dua puluh) mayam sebagai hutang  
Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada Penggugat  
Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
  6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi  
untuk melunasi/ membayar hutang kepada Penggugat  
Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli No. 120/  
Pdt.G/2008/Msy.SGI tanggal 7 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 11  
Rabiul Akhir 1430 H. sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 04 PK/AG/2012



**Dalam Konvensi**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan harta-harta yang berupa:
  - 2.1. Sepetak tanah rumah dengan luas tanah lebih kurang 637, 35 meter terletak di Gampong Tibang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, dengan batas-batas:
    - Utara dengan tali air (coh);
    - Timur dengan sawah Zulkifli;
    - Selatan dengan sawah Zulfikar;
    - Barat dengan sawah Bukhari Lotan;
  - 2.2. Sepetak tanah rumah dengan luas tanah lebih kurang 25 meter terletak di Gampong Tibang, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas:
    - Utara dengan tali air (coh);
    - Timur dengan tanah sendiri;
    - Selatan dengan sawah Zulfikar;
    - Barat dengan sawah Bukhari Lotan;
  - 2.3. Sebuah Bangunan Rumah panggung kayu berdinding papan, berlantai papan, yang kayu dan papannya campuran dan beratap seng;
  - 2.4. Satu unit Honda Supra X Nomor Polisi BL 4708 PI, warna hitam, les kuning merah;
  - 2.5. Satu buah lemari pakaian tiga pintu model bongkar pasang terbuat dari kayu batang bayu warna manggis;
  - 2.6. Satu buah tempat tidur 6 (enam) kaki terbuat dari kayu batang asan warna kuning emas;
  - 2.7. Satu buah Meja Makan dengan ukuran 180 X 90 cm beserta empat buah Kursi Makan, terbuat dari kayu batang asan, warna manggis;
  - 2.8. Satu set Meja Tamu dari kayu dan busa terbungkus kain warna crem campur warna kuning emas, lengkap dengan Meja Tamu terbuat dari Batu Marmer, dan kaki meja terbuat dari kayu jati, dengan ukuran lebih kurang 110 X 60 cm dengan warna crem dan hijau tua;





- 2.9. Tiga batang kasur kapas masing-masing ukuran 3 kaki;
  - 2.10. Satu buah kulkas satu pintu/kulkas keluarga warna hijau kebiru-biruan merk Panasonic, ukuran sedang;
  - 2.11. Satu buah TV warna ukuran 21 inch, merk Panasonic, lengkap dengan Parabola dan Digital merk Polytron;
  - 2.12. Sepuluh buah kursi pangkas terbuat dari besi merk Roepia, yang enam buah warna hitam, empat buah warna abu-abu muda dan hitam;
  - 2.13. Empat buah mesin pangkas merek WEL lengkap dengan perkakas pangkas berupa: gunting pangkas 15 buah, pisau pangkas 15 buah, kuas 10 buah, sisir pangkas 15 buah, kain pangkas 15 potong, handuk pangkas 15 lembar, sikat pangkas 10 buah;
  - 2.14. Sepuluh lembar kaca masing-masing ukuran tebal 5 mili, lebar 120 cm, panjang 150 cm;
  - 2.15. Dua buah bingkai aluminium panjang 3,5 meter, lebar 1,5 meter;
  - 2.16. Enam bingkai tiang kaca aluminium 2, 5 meter;
  - 2.17. Enam bingkai kaca dinding depan aluminium masing-masing ukuran 2 meter;
  - 2.18. Dua bingkai aluminium pintu depan bagian samping kiri dan kanan ukuran 2 meter;
  - 2.19. Dua bingkai aluminium pintu depan bagian atas dan bawah ukuran 1 meter;
  - 2.20. Dua buah bingkai kaca aluminium dinding depan bagian atas ukuran 4 meter;
  - 2.21. Satu buah meja kasir, ukuran panjang 120 dan lebar 75 cm;
  - 2.22. Satu buah kipas angin gantung, ukuran lebih kurang 60 cm merk Panasonic, warna putih;
- Adalah harta bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menetapkan 1/2 (satu perdua) bagian dari harta-harta sebagaimana tersebut pada point 2.1 sampai dengan 2.22 di atas adalah bagian dari Penggugat Konvensi/Tergugat

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 04 PK/AG/2012



Rekonvensi (Teuku Raja Mahmuddin bin Teuku Chik Makkali), dan 1/2 (satu perdua) bagian lagi dari harta-harta tersebut adalah bagian dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Ruhamah binti Abubakar);

4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membagi dua bagian harta-harta sebagaimana tersebut pada point 2.1 sampai dengan 2.22 tersebut dengan ketentuan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka harus diperhitungkan/dinilai dengan uang;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta yang berupa:
  - 2.1. Kandang Kambing di Gampong Dayah Baroh, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie;
  - 2.2. Satu batang kasur;
  - 2.3. Satu Kipas Angin;
  - 2.4. Dua lembar tikar besar yang dibuat dari daun pandan;

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

3. Menetapkan 1/2 (satu perdua) bagian dari harta-harta sebagaimana tersebut pada poin 2.1 sampai dengan 2.4 di atas adalah bagian dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (Ruhamah binti Abubakar), dan 1/2 (satu perdua) bagian lagi dari harta-harta tersebut adalah bagian dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (Teuku Raja Mahmuddin bin Teuku Chik Makkali);
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membagi menjadi dua bagian harta-harta sebagaimana tersebut pada poin 2.1 sampai dengan 2.4 di atas dengan ketentuan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka harus diperhitungkan/dinilai dengan uang;





5. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No. 42/Pdt.G/2009/Msy.Prov., tanggal 11 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1430 H., adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli No. 120/Pdt.G/2008/Msy.SGI tanggal 7 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1430 H;
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 663 K/AG/2009 tanggal 8 Januari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Ruhamah binti Abubakar;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 663 K/AG/2009, tanggal 8 Januari 2010 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Pemanding, pada tanggal 30 Juni 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pemanding, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 11 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor: 120/Pdt.G/2008/Msy.SGI, yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli, permohonan mana diikuti oleh memori peninjauan kembali yang memuat alasan-

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 04 PK/AG/2012



alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding, yang pada tanggal 8 Agustus 2011 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding, tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali baru diajukan pada tanggal 11 Juli 2011, sedangkan penemuan bukti baru telah terjadi pada tanggal 30 Juni 2010, meskipun berita acara sumpah penemuan bukti baru tanggal 11 Oktober 2011, akan tetapi antara penemuan bukti baru dengan pengajuan permohonan peninjauan kembali telah lewat waktu, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 69 huruf b/atau huruf c Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **RUHAMAH binti ABUBAKAR** tersebut tidak dapat diterima;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 dengan Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Habiburrahman, M.Hum. dan Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

K e t u a ;

ttd.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

ttd.

Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti;

1. M e t e r a i ..... Rp 6.000,-

ttd.

2. R e d a k s i ..... Rp 5.000,-

Drs. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.

3. Administrasi kasasi Rp 2.489.000,-

Jumlah ..... Rp 2.500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 04 PK/AG/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

EDI RIADI

NIP. 19551016 198403 1 002

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)